ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Asyki Sarana Sejahtera pada Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo" adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo? Bagaimana proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan asuransi di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan temuan di lapangan, BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo memberlakukan asuransi jiwa pada setiap pembiayaan yang masuk di BMT Sidogiri. Namun, dalam hal ini nasabah tidak mengetahui keberadaan asuransi tersebut. Asuransi jiwa pada pembiayaan di BMT Sidogiri ini juga tidak tertulis dalam akad pembiayaan. Dalam pencairan dana asuransi jiwa pada pembiayaan, BMT menerapkan persyaratan tertentu yang tidak disebutkan dalam akad dan nasabah juga tidak mengetahuinya.

Hasil analisis dari penelitian ini yakni pemberlakuan asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dilakukan secara otomatis sejak akad terbentuk dan asuransi tersebut tidak dicantumkan secara detail dalam akad pembiayaan seperti halnya ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Akad asuransi ini hanya dilakukan antara pihak BMT UGT Sidogiri dengan PT. Asyki Sarana Sejahtera.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemberlakuan asuransi jiwa dalam pembiayaan *murābaḥah* dilakukan secara otomatis sejak pertama kali akad dibentuk. Proses pencairan dana asuransi dimulai dengan pengajuan ahli waris nasabah yang meninggal kemudian berkas yang masuk akan di proses dan ditinjau sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan dana asuransi tersebut. Mekanisme penetapan asuransi jiwa jika ditinjau dari segi akad tidak sah karena tidak tertulis dalam akad mengenai asuransi jiwa yang mengcover pembiayaan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan agar BMT UGT Sidogiri lebih terbuka atas adanya asuransi jiwa kepada nasabah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum Islam. Kemudian BMT UGT Sidogiri juga memberikan sertifikat kepesertaan asuransi sebagai bukti keikutsertaan asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id